

Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Suci Ardilla Ramadhani Harahap^{1)*}, Yenni Samri Juliati Nasution²⁾, Laylan Syafina³⁾

¹⁾²⁾³⁾Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Medan, Indonesia

¹⁾suciardhrp21@gmail.com

²⁾yennisamri@uinsu.ac.id

³⁾laylansyafina@uinsu.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima 20 November 2024;
Perbaikan 1 Desember 2024;
Diterima 5 Desember 2024;
Tersedia online 6 Desember 2024

Kata kunci:

PSAK No. 109
Laporan Keuangan
LAZ Al-Washliyah Beramal
Penerapan PSAK
Akuntansi Zakat dan Infaq / Sedekah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan yang disusun oleh LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sesuai dengan PSAK Nomor 109, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan PSAK Nomor 109 di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Latar belakang penelitian ini adalah urgensi penerapan PSAK 109 untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan lembaga zakat, mengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yang dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi adalah direktur serta manajer program dan keuangan di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PSAK nomor 109 dalam laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara belum sepenuhnya memenuhi standar. Hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam pelaporan, khususnya laporan yang hanya memuat laporan arus kas dan laporan arus kas yang tidak memuat pengungkapan keuangan yang menyertainya. Hal ini menyoroti bahwa penyusunan laporan keuangan akuntansi Zakat dan Infaq / Sedekah pada LAZNAS Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Kendala utama dalam penerapan laporan keuangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami dan menguasai PSAK Nomor 109. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman terhadap standar akuntansi untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat tetap terjaga.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berfungsi untuk mensucikan harta, meningkatkan keberkahan, dan mendorong perkembangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011, yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak relevan. Selain itu, PP No. 14 Tahun 2014 diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan aturan terkait pengelolaan zakat, termasuk kewajiban dan tata kelola lembaga zakat.

Dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Setelah terjadinya pandemi Covid-19, masyarakat semakin menghadapi berbagai kesulitan, seperti kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan putus sekolah, yang menjadi beberapa permasalahan di kehidupan sehari-hari. Zakat dianggap sebagai salah satu sumber ekonomi yang potensial. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya memiliki potensi zakat yang sangat besar (Syafina & Nurwani, 2021). Zakat Fitrah, Zakat Maal dan Zakat Profesi diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia. Selain itu, Zakat juga dapat dipandang sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dapat diatasi melalui program Zakat yang efektif (Pratama, 2015).

Zakat bisa membagikan akibat yang lebih luas (dampak eksponensial) serta pengaruhi segala aspek kehidupan, bila pendistribusian zakat lebih ditunjukkan kepada aktivitas penciptaan. Pemakaian zakat pula wajib dicoba selaku bagian dari investasi jangka panjang. Pertama, zakat dapat digunakan untuk memberikan dorongan agar fakir miskin tetap semangat dalam bekerja atau mencari nafkah. Kedua, minimal 50% dari zakat yang diterima harus digunakan untuk membiayai keberhasilan intervensi terhadap masyarakat miskin, seperti membiayai berbagai pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, penyediaan modal usaha atau dukungan modal awal. Bentuk penyaluran zakat ini justru akan membawa manfaat bagi program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin (Doa, 2004).

Pengelolaan zakat melibatkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang organisasi pengelola zakat, LAZ dan BAZ memiliki peran yang berbeda. BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional. Untuk mendukung BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Mayoritas umat Islam masih membayar zakatnya langsung kepada mustahiq, dan terlepas dari pemahaman agama yang konservatif, unsur amanah tetap menjadi kendala bagi mereka yang menangani zakat. Ini dikarenakan kurangnya kepercayaan orang yang menerima zakat terhadap orang yang berzakat, maka dari itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu adanya transparansi pelaporan keuangan zakat (Ardini & Asrori, 2020).

Pelaporan keuangan zakat diatur oleh PSAK Nomor 109, yang mulai berlaku pada tahun 2009 dan direvisi pada 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 memberikan panduan dan arahan dalam penyusunan laporan keuangan yang seragam di berbagai departemen. PSAK 109 dirancang untuk organisasi syariah yang kegiatan utamanya meliputi penerimaan dan penyaluran dana zakat (ZIS), Zakat dan Infaq. Selain itu, PSAK 109 bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Syariah oleh organisasi pengelola zakat dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Pada penelitian sebelumnya Irman dkk menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Ternate belum sepenuhnya diterapkan (Mamulati et al., 2020). Selain itu Indah juga menyatakan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sumatera selatan belum seluruhnya sesuai (Choir, 2019). Lalu Abid dan Sofyan menyatakan Lazismu kota Palopo belum seluruhnya menerapkan PSAK 109 karena tidak menyajikan laporan peninggalan kelolaan (Ramadhan & Syamsuddin, 2021). Fuad dkk menyatakan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai (Yanuar et al., 2020). Ahmad dkk juga menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam penerapan PSAK 109 belum seluruhnya sesuai.

Banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK Nomor 109 untuk laporan keuangannya. Karena telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS, pengetahuan tentang PSAK Nomor 109 tentang Pelaporan Keuangan Zakat dan Infaq / Shodaqoh cukup baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mendaftar untuk mengikuti PSAK Nomor 109. Kurangnya kesadaran akan pentingnya audit keuangan juga menjadi salah satu alasan mengapa pencatatan akuntansi belum dilakukan sesuai dengan PSAK Nomor 109.

Adanya standar atau peraturan normatif dapat mempermudah tugas akuntan sebagai operator dan pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan tersebut. Sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi, LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara perlu menerapkan PSAK Nomor 109 dalam pelaporan keuangannya. Selain itu LAZ Al-Washliyah Beramal Sumut perlu melaksanakan penggunaan sosialisasi dan edukasi zakat untuk masyarakat, khususnya menasar para orang yang berzakat. Menjadi bagian dari ketentuan strategis, manajemen bahkan menjadikannya menjadi program prioritas pertimbangan (Muharlisiani et al., 2022) untuk persyaratan dakwah Islam serta UU NO. 23 Tahun 2011, dengan jelas ditunjukkan bahwa salah satu masalah utama masih kurangnya realisasi potensi besar dana zakat disebabkan karena tingkat pengetahuan yang rendah dan orang yang relatif sedikit memahami rukun islam yang ke 3 (Safirullah et al., 2024).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana penerapan PSAK Nomor 109 di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Subjek penelitian ini meliputi pengelola LAZ, seperti manajer program dan manajer keuangan, sedangkan objek penelitian adalah laporan keuangan LAZ yang terkait dengan penerapan PSAK 109. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman mengenai proses implementasi serta kendala yang dihadapi, dokumentasi digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sementara observasi langsung membantu dalam mempelajari praktik pengelolaan keuangan secara nyata. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi langkah-langkah seperti pengorganisasian data, identifikasi tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber data dan konfirmasi hasil wawancara kepada responden. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terkait penerapan PSAK 109 di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dan menawarkan solusi atas kendala yang ada.

Berdasarkan hasil pra-riset yang saya lakukan melalui wawancara dengan manajer program dan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, diketahui bahwa lembaga tersebut telah mengikuti PSAK Nomor 109. Namun, dalam pelaksanaannya, masih berada pada tahap penyesuaian, dan terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109. Maka dari itu penulis ingin mengetahui kesesuaian penerapan PSAK Nomor 109 terhadap laporan keuangan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dan

kendala yang dihadapi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dalam penerapan PSAK Nomor 109.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

PSAK 109 mengatur tentang pengelolaan akuntansi bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Standar ini harus diterapkan oleh lembaga amil dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana yang diterima dan disalurkan oleh lembaga tersebut. Dalam penelitian ini, PSAK 109 digunakan sebagai acuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Beberapa aspek penting yang ditekankan adalah pengakuan penerimaan zakat (tunai dan non-tunai), pendistribusian zakat, dan pelaporan keuangan lainnya

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagaimana dijelaskan Alfurkaniati dalam penelitian Dharma, laporan keuangan merupakan gambaran teratur mengenai keadaan keuangan dan kinerja keuangan suatu lembaga. IAI juga mengemukakan bahwa laporan keuangan memberikan informasi tentang kondisi keuangan, operasional lembaga dan perubahannya dalam kondisi keuangan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pengguna yang berbeda (Arifin et al., 2023).

Laporan keuangan syariah dirancang untuk mencerminkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi dalam pengelolaan dana serta pelaporan yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana, terutama terkait zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks penelitian ini, laporan keuangan syariah yang disusun oleh LAZ Al-Washliyah dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar PSAK 109, termasuk bagaimana dana zakat dan infak dipisahkan secara jelas dari dana lainnya.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah

Aspek	Laporan Keuangan Konvensional	Laporan Keuangan Syariah
Dasar Hukum dan Prinsip	Berdasarkan hukum bisnis modern yang menekankan rasionalisme ekonomi dan sekularisme.	Berlandaskan pada hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip syariah.
Tujuan dan Orientasi	Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan pribadi dengan orientasi individualistik.	Bertujuan untuk mencapai keuntungan wajar dan kemaslahatan bersama, dengan orientasi kepada masyarakat dan kesejahteraan sosial.
Unsur dan Penyajian Laporan	Laporan mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.	Laporan mencakup elemen tambahan seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, kebajikan, serta laporan dana non-halal.
Tahapan Operasional dan Penyajian	Tahapan operasional tidak dibatasi kecuali berdasarkan pertimbangan ekonomi.	Tahapan operasional dibatasi oleh ketentuan syariat, dengan penyajian dana zakat, infak, sedekah, dan amil secara terpisah.

Dengan demikian, perbedaan utama antara laporan keuangan konvensional dan syariah terletak pada dasar hukum, tujuan, orientasi, elemen laporan, serta prinsip dan metode penyajiannya.

Laporan keuangan syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan konsep keuangan sosial dalam Islam yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Zakat berasal dari kata Arab yang berarti suci, berkah, dan tumbuh. Secara syar'i, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim terhadap sejumlah aset tertentu yang mencapai batas tertentu (nisab). Infak dan sedekah memiliki konsep serupa, di mana keduanya merupakan tindakan memberikan sebagian dari harta untuk kepentingan orang lain, namun infak memiliki konotasi yang lebih luas dan dapat mencakup pengeluaran wajib atau sukarela, sedangkan sedekah lebih menekankan aspek sukarela. Wakaf, di sisi lain, merujuk pada tindakan menyumbangkan properti atau aset untuk tujuan amal yang tidak dapat dijual atau diwariskan (*lux fix*).

ZISWAF bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial, membantu mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah. LAZ berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Pengelolaan dana ZISWAF harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 109 (*lux fix*).

ZISWAF memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Zakat, misalnya, dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Program zakat yang diatur secara efektif, seperti zakat produktif, dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Wakaf, dengan aset yang didedikasikan secara permanen untuk tujuan amal, dapat mendukung pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya.

III. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara pada bulan oktober 2022 hingga januari 2023. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu direktur LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dan manajer program dan keuangan dengan objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian itu terbagi menjadi dua yakni data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan bapak RP selaku direktur LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dan bapak AT selaku manajer program dan keuangan. Sedangkan data skunder diperoleh dengan dokumentasi dan observasi.

Teknik Analisa data Analisis data dilakukan setelah peneliti memperoleh data - data yang dibutuhkan dalam penelitian (Rahmadi, 2016). Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan bagaimana penerapan PSAK 109 terhadap Laporan Keuangan dengan metode *Miles and Huberman* yang dikemukakan dalam (Sugiyono, 2019) yakni Langkah awal dengan mereduksi data dengan meringkas data dengan fokus pada hal-hal yang penting, lalu menyajikan data dengan berupa teks narasi yang dihasilkan

dari analisis yang dilakukan, langkah terakhir yakni pengambilan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian dilakukan di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara pada Oktober 2022 hingga Januari 2023, dengan subjek penelitian berupa direktur serta manajer program dan keuangan, sedangkan objek penelitian adalah laporan keuangan LAZ. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan direktur dan manajer program serta keuangan LAZ, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Miles dan Huberman, meliputi proses reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah.

Untuk memperkuat hasil penelitian, wawancara difokuskan pada beberapa aspek, seperti penerapan PSAK 109, kesesuaian laporan keuangan dengan standar, serta kendala dan solusi yang dihadapi. Observasi ditujukan untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap PSAK 109, serta aktivitas operasional yang mendukung pelaporan. Laporan aset, perubahan dana, pedoman internal, bukti penyaluran dana, dan dokumentasi pelatihan atau lokakarya terkait PSAK 109 adalah beberapa dokumen yang dijelaskan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan PSAK 109 di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dan mengidentifikasi kendala serta upaya penyesuaiannya.

IV. HASIL

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK nomor 109 di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara belum sepenuhnya patuh. Meskipun terdapat pemisahan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Amil dalam laporan penerimaan dan penyaluran lembaga ini, namun laporan keuangan yang disampaikan hanya memuat dua jenis laporan yaitu laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Antara lain laporan status keuangan/neraca, laporan perubahan dana zakat, dan laporan perubahan harta lainnya sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 109. Lebih lanjut, pengungkapan laporan tersebut tidak memuat rincian yang diperlukan seperti penentuan metode nilai wajar dana sedekah, infak, dan zakat serta hubungan antara Mustahiq dan Amil.

Tabel 2. Pengakuan dan Pengukuran ZIS Berdasarkan PSAK 109

Aspek	Zakat	Infak/Sedekah
Pengakuan Perolehan	Diakui saat kas atau aset non-kas diperoleh.	Dicatat sebagai tambahan dana infak/sedekah sebesar nilai tunai yang diterima atau nilai wajar aset non-kas yang diperoleh.
Nilai Wajar	Nilai wajar aset non-kas ditentukan berdasarkan harga pasar.	Nilai wajar aset non-kas ditentukan berdasarkan nilai pasar atau metode penilaian lainnya jika nilai pasar tidak dapat ditentukan.
Pengukuran Aset Non-Kas	Aset non-kas diukur pada nilai wajar saat diperoleh.	Aset non-kas jangka panjang diukur pada nilai wajar dan dicatat sebagai aset infak/sedekah tak lancar.
Distribusi Dana	Zakat tunai dicatat sebagai pengurangan dana zakat sebesar	Infak/sedekah tunai dicatat sebagai pengurangan dana sebesar

	nilai yang disalurkan.	yang disalurkan.
	Zakat non-tunai dicatat sesuai dengan nilai wajar aset tersebut.	Non-kas dicatat sebesar nilai wajar aset yang disalurkan.
Kerugian Akibat Penyusutan Nilai Aset	Jika bukan karena kesalahan amil, diakui sebagai penyusutan dana zakat.	Jika bukan karena kesalahan amil, diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah.
	Jika karena kesalahan amil, diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana.	Jika karena kesalahan amil, diakui sebagai kerugian dan dikurangi dari dana amil.
Dana untuk Amil	Tidak ada bagian untuk amil jika muzaki menentukan mustahik penerima zakat secara langsung.	Sebagian dana infak/sedekah yang dialokasikan kepada amil dicatat sebagai penambahan dana amil.
Beban Pengelolaan	Beban pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dicatat pada dana amil.	Tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi alokasi dana infak/sedekah kepada amil untuk mendukung operasional dicatat sesuai dengan kebijakan amil.
Penetapan Distribusi	Persentase distribusi dana ditentukan oleh amil sesuai dengan syariah, keadilan, moralitas, dan peraturan yang berlaku.	Persentase distribusi ditentukan oleh amil sesuai kebijakan.

LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera utara melakukan pencatatan dari bukti dana yang diperoleh oleh amil. Bukti transaksi dana dijadikan pegangan dan akan dicatat sesuai dengan besaran yang tertulis pada bukti tersebut. Sistem pencatatan yang digunakan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara yakni sistem pencatatan berbasis kas (*cash basis*). Basis kas merupakan sebuah cara pencatatan yg mengakui terlaksana transaksi menggunakan dasar bila kas / uang sah-sah telah diperoleh atau dimuntahkan sedangkan Basis akrual merupakan sebuah bentuk pencatatan akan diakui setelah terjadinya transaksi biarpun kas baru sanggup dimasuk atau ke luar di masa depan walaupun belum terlaksana penerimaan juga pengeluaran kas (Rahayu, 2015). Penerimaan bakal dicatat menjadi pendapatan pada saat dana diperoleh ataupun sebaliknya. Dalam pencatatannya LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara menggunakan sistem komputer dengan Microsoft Excel.

Jadi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dalam hal pengakuan dan pengukuran sudah sinkron dengan kriteria PSAK Nomor 109 tentang Zakat, infak dan sedekah.

PSAK Nomor 109 mengatur bahwa lembaga zakat, infak, dan sedekah wajib menyusun lima komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, dan laporan perubahan pengelolaan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam laporan penerimaan dan penyalurannya, LAZ Al-Wahliyah Beramal Sumut memisahkan dana Zakat, dana Infaq dan sedekah. Hanya laporan penerimaan dan pendistribusian serta laporan keuangan sesuai PSAK nomor 109 yang disampaikan oleh LAZ Al-Washliyah Beramal Sumut. Sebab, tidak ada kewajiban dalam hal ini. Namun LAZ Al-Washliyah Beramal Sumut masih terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan agar selaras dengan PSAK nomor 109.

Tabel 3. Pengungkapan ZIS Berdasarkan PSAK Nomor 109 Paragraf 35 dan 36

Aspek	Zakat (Paragraf 35)	Infak dan Sedekah (Paragraf 36)
Ketentuan Pendistribusian	Skala prioritas penerimaan dan pendistribusian zakat.	Penetapan ukuran prioritas pendistribusian dan penerimaan

		dana infak dan sedekah.
Pembagian Dana Amil	Ketentuan pembagian antara dana amil dan bukan dana amil dari zakat, termasuk persentase, alasan, dan kestabilan kebijakan.	Ketentuan bagian antara dana amil dan non-amil dari infak dan sedekah, termasuk persentase dan kesesuaian.
Metode Penetapan Nilai Wajar	Penggunaan metode nilai wajar pada penerimaan zakat nonkas.	Penggunaan metode nilai wajar untuk penerimaan infak dan sedekah dalam bentuk aset non-kas.
Perincian Pendistribusian	Perincian total pendistribusian dana zakat, termasuk total beban pengelolaan dan dana yang diterima oleh mustahik.	Perincian total pendistribusian dana infak dan sedekah, termasuk total beban pengelolaan dan dana yang diterima oleh penerima infak dan sedekah.
Ikatan dengan Penerima	Hubungan antara penerima zakat (mustahik) dan amil.	Hubungan istimewa antara penerima infak dan sedekah dengan amil.
Dana Non-Halal	Eksistensi dana non-halal (jika ada), termasuk ketentuan penerimaan, pendistribusian, alasan, dan besarnya.	Eksistensi dana non-halal (jika ada), termasuk tindakan penerimaan, pendistribusian, alasan, dan besarnya.
Hasil Pengelolaan	Tidak disebutkan secara spesifik.	Dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola wajib diungkapkan, termasuk besaran, persentase terhadap penerimaan, alasan, serta hasil pengelolaan tersebut.
Penggunaan untuk Aset Kelola	Tidak disebutkan secara spesifik.	Infak dan sedekah yang digunakan sebagai aset kelola untuk yang berhak (jika ada), termasuk besaran, persentase terhadap penggunaan, dan alasannya.
Tujuan Dana	Tidak disebutkan secara spesifik.	Perincian dana infak dan sedekah berdasarkan tujuannya, baik yang terikat maupun tidak terikat.
Performa Amil	Performa penerimaan dan pendistribusian zakat oleh amil.	Tidak disebutkan secara spesifik dalam konteks infak dan sedekah.

Tetapi LAZ Al-Washilyah Beramal Sumatera Utara belum mengungkapkan ketentuan metode yang dipakai untuk menetapkan nilai wajar penerimaan zakat, infak serta sedekahserta belum mengungkapkan hubungan istimewa diantara amil dan Orang Yang menerima zakat. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak terdapat perincian apapun, metode-metode yang digunakan. Oleh karna itu untuk pengungkapkan dana zakat, infak serta sedekahLAZ Alwashliyah Beramal Sumatera Utara belum menerapkan PSAK Nomor 109.

Beberapa kendala yang dihadapi LAZ Al-Washliyah dalam penerapan PSAK Nomor 109 termasuk kurangnya pengetahuan sumber daya manusia mengenai standar akuntansi tersebut,

serta fakta bahwa lembaga ini masih dalam tahap penyesuaian terhadap peraturan karena baru berdiri selama dua tahun. Selain itu, tidak adanya situs web resmi untuk menyajikan laporan keuangan secara publik juga menyebabkan laporan keuangan tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

1. Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Kendala yang dihadapi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dalam penerapan PSAK Nomor 109 yaitu dalam pelaporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara hanya membuat dua jenis laporan keuangan, khususnya laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Disebabkan karena kurangnya pengetahuan sumber daya manusia pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara mengenai PSAK Nomor 109. Kualitas dari sumber daya manusia sangat penting dalam suatu entitas karena menjadi salah satu poin untuk keberhasilan dan kemajuannya (Jufri, 2018). Maka dari itu seharusnya LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara harus dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya manusianya.

2. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara Masih Dalam Tahap Penyesuaian

Selain itu dikarenakan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara baru berdiri sekitar 2 tahun berjalan sehingga masih melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan belum ada yang mewajibkan pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara untuk menerapkan PSAK Nomor 109. Peralihan peraturan pada tahun 2016 membuat laporan keuangan mengenai zakat, infaq dan sedekah harus sesuai dengan PSAK Nomor 109 sehingga laporan keuangan yang terdapat di BAZNAS maupun LAZ harus mengikuti peraturan PSAK Nomor 109 (Fadilah, 2022). Perlu kesadaran bagi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara pentingnya penerapan PSAK Nomor 109 agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Karena laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban dari amil kepada Orang Yang berzakat.

3. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara Belum Mempunyai Website Resmi

Belum terdapat website resmi untuk LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara sehingga menimbulkan laporan keuangan yang tidak siap untuk disajikan kepada publik. Dalam hal ini mendorong LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109.

Untuk meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK Nomor 109, LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara perlu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia tentang standar akuntansi syariah, serta mempercepat proses penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Pembuatan situs web resmi yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga kepada publik

Rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dengan PSAK Nomor 109 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan SDM

LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara harus meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) tentang standar akuntansi syariah, terutama PSAK Nomor 109. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan edukasi secara rutin bagi seluruh staf, termasuk pelatihan mengenai teknik penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar. Peningkatan kompetensi SDM sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami secara penuh persyaratan PSAK 109 dan dapat menerapkannya secara efektif dalam laporan keuangan.

2. Pengembangan Infrastruktur Digital

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya situs web resmi yang dapat digunakan untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, disarankan agar LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara mengembangkan situs web resmi yang memuat laporan keuangan dan informasi lain yang relevan. Dengan adanya situs web, lembaga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan akses publik terhadap informasi keuangan mereka.

3. Penyusunan Laporan Keuangan yang Lengkap

Lembaga perlu menyusun laporan keuangan yang mencakup semua elemen yang diwajibkan oleh PSAK 109, termasuk laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana zakat, infak, sedekah, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan yang lengkap sesuai dengan standar akan meningkatkan kepercayaan publik dan para muzakki (pemberi zakat) terhadap pengelolaan dana di lembaga tersebut.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dapat meningkatkan kesesuaian laporan keuangannya dengan standar PSAK 109, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik.

Penerapan PSAK Nomor 109 terhadap laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara menunjukkan bahwa lembaga ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar tersebut. Meskipun LAZ Al-Washliyah telah berusaha memisahkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil dalam laporan penerimaan dan pendistribusian, laporan keuangan yang mereka sajikan hanya mencakup dua jenis laporan, yaitu laporan perubahan dana dan laporan arus kas.

Penyajian laporan keuangan yang terbatas ini tidak memenuhi ketentuan PSAK Nomor 109 yang mengharuskan adanya lima jenis laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan dana zakat, infak, dan sedekah, serta laporan perubahan aset yang dikelola. Selain itu, pengungkapan dalam laporan keuangan yang disajikan juga tidak memenuhi standar yang diharuskan. Misalnya, laporan tersebut tidak mencakup detail mengenai metode penetapan nilai wajar dana zakat, infaq, dan sedekah, serta tidak menjelaskan hubungan antara amil dan mustahiq (penerima zakat).

Lebih lanjut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi LAZ Al-Washliyah dalam penerapan PSAK Nomor 109. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait standar akuntansi syariah tersebut. Kendala ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga ini masih dalam tahap penyesuaian terhadap peraturan baru, karena baru berdiri selama dua tahun. Selain itu, LAZ Al-Washliyah juga belum memiliki situs web resmi untuk menyajikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik, sehingga laporan keuangan tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK Nomor 109, LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara perlu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia tentang standar akuntansi syariah melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Peningkatan ini sangat penting agar seluruh staf memahami persyaratan PSAK 109 dan dapat menerapkannya dengan benar dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, pengembangan infrastruktur digital, seperti pembuatan situs web resmi yang memuat laporan keuangan dan informasi lainnya, juga diperlukan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga serta memudahkan akses publik terhadap informasi keuangan yang relevan. Dengan adanya situs web resmi, laporan keuangan dapat dipublikasikan secara lebih terbuka dan diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.

Terakhir, LAZ Al-Washliyah harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencakup semua elemen yang diwajibkan oleh PSAK 109. Diantaranya adalah penyusunan neraca, laporan perubahan dana zakat, masalah informasi, sedekah, laporan perubahan harta administratif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyampaian laporan yang lengkap sesuai norma akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan musik terhadap pengelolaan keuangan lembaga ini.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dapat meningkatkan kesesuaian laporan keuangannya dengan PSAK Nomor 109, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan.

V. KESIMPULAN

LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, yang didirikan pada Agustus 2021, bertujuan membangun ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Meskipun telah melaksanakan berbagai program sosial seperti Makan Gratis (MAGER), bantuan kesehatan, beasiswa pendidikan, perekonomian, dan dakwah, lembaga ini masih menghadapi beberapa tantangan terkait penerapan PSAK Nomor 109.

Dalam hal laporan keuangan, LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara belum sepenuhnya mematuhi PSAK Nomor 109. Laporan keuangan yang disajikan hanya meliputi laporan perubahan dana dan laporan arus kas, sementara PSAK Nomor 109 mensyaratkan lima jenis laporan: laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana zakat, infak, dan sedekah, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan laporan juga tidak mencakup detail yang diperlukan seperti metode penetapan nilai wajar dana zakat dan hubungan antara amil dan mustahiq.

Beberapa kendala utama dalam penerapan PSAK Nomor 109 di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara termasuk kurangnya pengetahuan sumber daya manusia mengenai standar akuntansi tersebut, masih dalam tahap penyesuaian terhadap peraturan, dan tidak adanya situs web resmi untuk menyajikan laporan keuangan secara publik. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga ini meningkatkan kapasitas dan pengetahuan SDM melalui pelatihan, mengembangkan situs web resmi untuk transparansi, dan menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan PSAK Nomor 109. Dengan langkah-langkah ini, LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana mereka.

Saran yang dapat penulis berikan Bagi LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara diharapkan kedepannya dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti standar akuntansi zakat, infak serta sedekah PSAK nomor 109. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan objek penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan kinerja antara satu Lembaga dengan Lembaga lainnya dalam hal akuntabilitasnya.

Tabel 4. Implikasi Temuan Penelitian dan Rekomendasi Perbaikan

Aspek	Implikasi Temuan Penelitian	Rekomendasi untuk Perbaikan
Transparansi dan Akuntabilitas	Ketidaksesuaian laporan keuangan dengan PSAK Nomor 109 dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS.	Mengadakan pelatihan intensif terkait penerapan PSAK Nomor 109 untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan SDM, khususnya staf keuangan dan manajemen.

Optimalisasi Pengelolaan Dana	Kekurangan dalam pengungkapan wajib (seperti metode penetapan nilai wajar dan hubungan amil dengan mustahiq) dapat menghambat efektivitas pengelolaan dan distribusi dana ZIS.	Menyusun lima jenis laporan keuangan lengkap sesuai PSAK Nomor 109, termasuk laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan.
Kepatuhan Regulasi	Ketidakpatuhan terhadap PSAK Nomor 109 dapat mengindikasikan ketidaksesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2011, yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan merusak reputasi lembaga.	Membangun situs web resmi untuk mempublikasikan laporan keuangan dan program sosial secara transparan, meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik untuk memenuhi aspek regulasi dan memperkuat akuntabilitas.

Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan penerapan PSAK Nomor 109 di beberapa lembaga pengelola zakat, baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia. Selain itu, studi lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan PSAK Nomor 109, seperti kepemimpinan, teknologi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal, dapat memberikan rekomendasi strategis yang lebih tajam untuk memperbaiki pengelolaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardini, Y., & Asrori. (2020). Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 133–149. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>
- Arifin, Sahili, L. O., & Astriwat. (2023). ANALISIS LAPORAN ARUS KAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 2692–2705.
- Choir, U. (2019). Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo). *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(01), 71–88. <https://doi.org/10.29080/jai.v5i01.157>
- Doa, M. J. (2004). *Pengelolaan zakat oleh negara: untuk memerangi kemiskinan*. Korpus.
- Mamulati, I., Abdullah, M., & Abdjan, W. (2020). Application of Zakat Accounting Based on PSAK 109 in The Amil Zakat Agency Ternate City. *Journal of International Conference Proceedings*, 3, 10–14. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i5.924>
- Muharlisiani, L. T., Bariroh, S., Mulawarman, W. G., & Inti, R. W. (2022). Does Quality Management in e-Learning System Improve lecturer performance in higher education? *Tech-E*, 6(1), 10–18. <https://doi.org/10.31253/te.v6i1.1477>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Journal Of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- Rahayu, Y. (2015). Basis Menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis. *Ecodemica*, 3(1), 348–354.
- Rahmadi. (2016). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian

- Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Safirullah, Furqani, H., & Sari, N. (2024). Implementasi PSAK No . 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(2), 60–71.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *ALFABETA, Cv*.
- Syafina, L., & Nurwani, N. (2021). Analisis Dana Zakat, Penerimaan Non Halal, dan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 101. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).101-107](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).101-107)
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 164–175. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>